



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 90/G/2011/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara yang dilaksanakan di Gedung
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Sentra Primer
Baru Timur Pulogebang Jakarta Timur ;

- Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 18 April
2011, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18
April 2011 dalam register perkara Nomor :
90/G/2011/PTUN-JKT, yang telah diajukan oleh Kuasa
Penggugat, dalam perkara antara ;

PT. ANISA PUTRI RAGIL – PT. BORNEO SAKTI (KSO), dalam
hal ini diwakili Oleh **Ir. ADI FIRMANSYAH**, Pekerjaan
Direktur Pelaksana KSO beralamat di Jalan Raya Margonda
Nomor 494 Kav. A-B, Kota Depok, memberi Kuasa kepada :
A. ROZI, SH dan M. ABDURAHMAN, SH., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan para Advokat pada Law Office **ROZI –
RAHMAN & PARTNERS Advocates dan Legal Consultants**,
beralamat di Ruko Inkopal Blok G No. 19, Jalan Boulevard
Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat ;

Melawan :

MENTERI PEKERJAAN UMUM RI ;

Berkedudukan : di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru

– Jakarta Selatan ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

KEPALA BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN

UMUM RI ;

Hal 1 dari 4 Penetapan Nomor 90/G/2011/PTUN-JKT.

Berkedudukan : di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran

Baru – Jakarta Selatan ; ----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH

I PROVINSI JAWA TENGAH PELAKSANA JALAN JERUK LEGI-

WANGON-Kr. PUCUNG-Bts. Jabara, DIREKTORAT JENDERAL

BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM RI ;

Berkedudukan : di Jalan Moh. Besar No. 1 Pabuaran,

Purwokerto, Jawa Tengah;--

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat III ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat permohonan Nomor :

040/BS/RRP/G/IV/2011, Perihal : Pencabutan gugatan
perkara No. 90/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 13 Mei
2011;- - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 62 Undang- Undang
Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pihak telah didengar
keterangannya dalam Proses Dismissal ;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang – Undang Nomor : 5
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara menyatakan :

(1). Penggugat dapat sewaktu- waktu mencabut gugatannya
sebelum Tergugat memberikan jawaban ;

(2). Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas
gugatan itu, pencabutan gugatan,
oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya
apabila disetujui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima surat dari
Kuasa Penggugat Perihal : Pencabutan gugatan perkara No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90/G/2011/PTUN-JKT, Nomor : 040/BS/RRP/G/IV/2011, tanggal

13 Mei 2011 ;

Hal 2 dari 4 Penetapan Nomor 90/G/2011/PTUN-JKT.

Menimbang, bahwa pemeriksaan masih dalam tahap Proses Dismissal, maka berdasarkan surat permohonan pemohon tersebut pencabutan gugatan dapat dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara ;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam pencabutan perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat : ketentuan pasal – pasal dari Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90/G/2011/PTUN-JKT ; -----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

untuk mencoret perkara Nomor : 90/G/2011/PTUN-JKT,,

tersebut dari buku register perkara ;-----

Membebaskan biaya yang timbul dalam pencabutan gugatan ini

kepada Penggugat sebesar Rp. 174.000,- (Seratus tujuh

puluh empat ribu rupiah) ; -----

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Mei 2011

K E T U A,

ttd

H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH

NIP. 19630302 198702 1 001

Hal 3 dari 4 Penetapan Nomor 90/G/2011/PTUN-JKT.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran Rp.
30.000,-	
2.	A T K Rp. 50.000,-
3.	Panggilan Rp.
80.000,-	
4.	Materai Rp.
6.000,-	
5.	Redaksi Penetapan
Pencabutan	Rp. 5.000,-
6.	Leges Penetapan Pencabutan
Rp.	3.000,-

	Rp. 174.000,-
	(Seratus tujuh puluh empat ribu
rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 118/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)